

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT TAHUN 2023**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECAULIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Rekam Medis	*UU No. 29 Th 2004 Tentang Praktik Kedokteran *Permenkes 269 Th 2008 tentang Rekam Medis *PP no 10 Th 1986 tentang wajib simpan rahasia kedokteran	*Penyalahgunaan riwayat penyakit pasien *Penyalahgunaan kewenangan medis	*Keamanan riwayat pasien terjaga *Tidak adanya penyalahgunaan data	(2) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal: a. untuk kepentingan kesehatan pasien; b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan; c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri; d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien; (3) Permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Pasal 11

DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Rumah Sakit Khusus Jiwa
Dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud